

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam peraturan Pemerintah Daerah telah disebutkan bahwa lembaga kemasyarakatan merupakan lembaga yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat. Misalnya dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai gotong royong, menumbuhkan peran aktif dari masyarakat secara optimal guna merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat itu sendiri.

Desa merupakan ujung tombak pemerintahan di Indonesia. Sebagai miniatur republik, kondisi desa merupakan cerminan dari pada kondisi Indonesia. Berhasil tidaknya pembangunan yang ada di Indonesia tidak terlepas dari pembangunan yang ada di tingkat desa, mengingat jumlah desa yang ada di Indonesia saat ini cukup besar. Data dari Kementerian Dalam Negeri (2007) menyebutkan bahwa jumlah desa yang ada di Indonesia mencapai 69.926 desa. Karena Jumlah yang begitu besar seharusnya desa mendapat perlakuan “khusus” dengan diterbitkannya Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk Undang-undang sendiri, tidak hanya sekedar Peraturan Pemerintah seperti sekarang yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang merupakan turunan dari undang undang Nomor 09 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU 09 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 09 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam Undang-undang tersebut mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa. Artinya Otonomi Desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari masyarakatnya itu sendiri, dengan demikian Desa memiliki posisi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan kuat dan mantapnya Desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah.

Dengan pengertian semacam itu, maka pemikiran yang menjadi landasan dalam pengaturan Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan empowering, dalam konteks demikian maka pengembangan Otonomi Asli Desa memiliki landasan, visi dan misi yang kuat dalam rangka menjaga eventifitas, efisiensi, dan optimalisasi otonomi daerah.

Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program. Karena itu, memperkuat Desa merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda dalam upaya untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah dan kemandirian desa.

Kemandirian desa dalam rangka otonomi daerah memerlukan kesiapan lembaga sosial, politik dan ekonomi desa itu sendiri. Oleh karenanya peningkatan dan penguatan fungsi serta peran kelembagaan desa memiliki arti yang strategi. Salah satu kegagalan peningkatan partisipasi yang terjadi selama ini disebabkan oleh 1) ketidakmandirian pemerintahan desa dari struktur pemerintah di atasnya, 2) praktik pemerintahan desa yang belum sepenuhnya bersih dan efisien oleh karena matinya kemampuan control masyarakat sehinggamemberikan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, 3) ketidak berdayaan masyarakat menyelesaikan problem sosial, politik dan ekonominya sendiri oleh karena rancunya struktur dan mandulnya fungsi fungsikelembagaan desa.

Kita semua juga menyadari bahwa fakta dilapangan masih banyak masalah yang dihadapi masyarakat, terutama masalah kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Akan tetapi masalah tersebut harus segera diselesaikan dengan melakukan kontrol sosial, meberikan kritik saran yang membangun sehingga terciptalah kesejahteraan dan kemandirian dalam masyarkat desa.

Bertalian dengan hal tersebut, keterlibatan aktif serta keseriusan dari pemerintah setempat sangat diperlukan, seperti peran pemerintah desa yang yang pertama yaitu peran sebagai motivator maksudnya yaitu fungsi Pemerintah Desa menjadi pendorong dan pemberi semangat kepada para masyarakat setempat. Hal ini ditunjukkannya dengan peran pemerintah desa dalam memberikan motivasi kepada lembaga kemasyarakatan dalam hal pengalokasian dana, memberikan motivasi untuk saling bekerja sama dengan LKD khususnya LPMD, memberikan motivasi agar melaksanakan fungsi penyelenggaraan

pemerintah desa pelaksanaan pembangunan desa, memberikan motivasi pembinaan kemasyarakatan desa dan proses pemberdayaan desa, memberikan motivasi mengajak LKD untuk membantu tugas pemdes dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat serta mendukung aktif semua kegiatan yang dilakukan LKD. Peran pemerintah desa yang kedua yaitu peran sebagai fasilitator, maksudnya adalah fungsi Pemerintah Desa menjadi fasilitator kepada masyarakat setempat. Hal ini ditunjukkannya dengan peran pemerintah desa dalam memberikan fasilitas kepada lembaga kemasyarakatan dalam hal penyusunan rencana pembangunan yaitu dengan cara mengajak seluruh pedukuhan didesa, tokoh masyarakat termasuk juga kepada seluruh LKD, kemudian perwakilan dari BPD badan pengawas desa bersama-sama merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan, melakukan program desa ini diambil dari musrenbangdus, menampung aspirasi masyarakat di tingkat pedukuhan dan mencanangkan anggaran-anggaran untuk program yang sah diusulkan, melaksanakan penyusunan rencana pembangunan yaitu dengan cara menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif, menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat, menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah desa yang ketiga yaitu peran sebagai mobilisator, maksudnya adalah fungsi Pemerintah Desa menjadi mobilisator kepada masyarakat setempat. Hal ini ditunjukkannya dengan adanya kegiatan PKK dan KT, pembangunan yang ada di dalam koridor proses pemberdayaan masyarakat, infrastruktur pembuatan sumur sapan, jalan cor blok dan saluran drainase, pelatihan, pengajian, senam dan peran pemerintah yang keempat adalah peran dalam

menjalankan administrasi pembangunan, maksudnya adalah fungsi Pemerintah Desa yaitu menjalankan administrasi pembangunan. Hal ini ditunjukkannya dengan adanya partisipasi dalam melakukan perencanaan pembangunan desa, memperkerjakan masyarakat desa sendiri untuk pembuatan infrastruktur desa, memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa kepemimpinan sekarang berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya, memfasilitasi semua kebutuhan yang di perlukan guna memperlancar setiap kegiatan yang di jalankan. Selain itu juga pemerintah desa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan, menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, menyusun rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif, menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memberdayakan hak politik masyarakat.

Dalam beberapa kajian menunjukkan bahwa lembaga lokal kemasyarakatan sebenarnya menjadi pilihan yang cukup kredibel sebagai agen pembangunan. Hanya saja, ada persoalan umum dimana keberadaannya selama ini masih memerlukan pembenahan, terutama dari segi kapasitas sumber daya, organisasional maupun kapasitas manajerialnya. Arah baru yang diharapkan adalah, bagaimana lembaga kemasyarakatan itu berperan efektif dan optimal dalam pengelolaan pembangunan desa dengan visi kemandirian.

Penguatan Lembaga Kemasyarakaan di Desa dapat dilaksanakan melalui:

Pertama, mendudukan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan fungsinya. Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di desa/kelurahan adalah : Rukun Tetangga (RT); Rukun Warga (RW); Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK); Karang Taruna; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD); dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Kedua, Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penguatan kelembagaan adalah adanya kemampuan dari Sumber daya manusia dalam kelembagaan itu sendiri. Dalam pasal 07 peraturan daerah nomor 04 tahun 2009 menjelaskan fungsi dan tugas lembaga kemasyarakatan dalam membantu pemerintah desa dalam pengembangan, pengawasan serta pemeliharaan pembangunan secara partisipatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.

Masa bakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan di desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Masa bakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Ketiga, Dalam hal finansial dilaksanakan dengan sebagaimana diatur dalam pasal 27 Perda 4 Tahun 2009 Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan di desa/kelurahan bersumber dari Swadaya masyarakat; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/anggaran Kelurahan; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul ; Bantuan Pemerintah provinsi Yogyakarta, „dan Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Peyelenggaraan organisasi kelembagaan masyarakat di desa harus didukung dengan Kemampuan anggaran oleh karena itu dalam bidang keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul telah memperhatikan desa dengan memberikan mengatur alokasi 30%

dari 70% Alokasi dana Desa untuk penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Bantuan Operasional RT/RW.

Keempat, Perencanaan Pembangunan Desa, kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan petunjuk teknis perencanaan pembangunan desa yang pelaksanaannya harus melibatkan Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat di Desa.

Dalam rangka memandirikan desa, menciptakan pemerintahan desa yang demokratis, profesional serta managerial. Penyelenggaraan pemerintahan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, serta penggunaan kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman. Di samping itu penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, serta penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena:

pertama, lembaga kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam membantu tugas Pemerintah Desa dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, menumbuhkan semangat masyarakat agar aktif dalam pembangunan dan pengembangan

masyarakat serta melakukan pemberdayaan yang bisa memberikan kontribusi terhadap kemandirian desa.

Kedua, lembaga kemasyarakatan harus terbentuk dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri bukan dari tekanan atau turunan program dari pemerintah pusat. Dengan demikian tugas pemerintah desa harus mendukung kegiatan lembaga kemasyarakatan tersebut agar terus aktif di berbagai bidangnya masing-masing.

Ketiga, pengurus Lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya harus menggunakan asas musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan berbagai pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak. Sehingga terwujudlah sikap kerja keras, jujur, adil, disiplin, tanggung jawab, gotong royong serta ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan tiga alasan tersebutlah maka peran Pemerintah Desa sangat dibutuhkan agar masing-masing lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Karang Taruna, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan sebagainya dapat bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Selain itu juga Pemerintah Desa harus memfasilitasi masyarakat terhadap informasi dalam rangka penguatan kelembagaan dengan melakukan berbagai sosialisasi, penyuluhan desiminasi dan sebagainya. Sehingga wawasan, pengetahuan masyarakat lebih luas, terang, jelas serta mengerti apa yang harus mereka lakukan.

Sedangkan hasil sementara penulis dalam melakukan penelitian di desa Taman Tirto menunjukkan bahwa telah ada beberapa lembaga kemasyarakatan yang terbentuk, seperti karang taruna, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW). Namun pelaksanaannya belum maksimal dan terkesan stagnan. Selain itu peran pemerintah desa

dirasa masih kurang dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang “Peran Pemerintah Desa dalam Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa”. prioritas kebutuhan masyarakat.

Begitu pula halnya dengan desa Taman Tirto yang menjadi objek penelitian dalam judul ini, memandang penguatan kelembagaan sangatlah penting sehingga dinilai sebagai salah satu indikator menuju kemandirian desa yang berimplikasi pada tercapainya pembangunan daerah. Maka lembaga kemasyarakatan desa ataman tirto dituntut untuk menjalankan sepenuhnya tugas dan fungsi sebagai pembantu pemerintah desa dalam melayani masyarakat dan melakukan perencanaan pembangunan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti ini membuat rumusan masalah sebagai batasan masalah yang akan peneliti kaji dalam pembahasan nanti sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam penguatan lembaga kemasyarakatan desa di desa Taman Tirto?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam penguatan lembaga kemasyarakatan desa di desa Taman Tirto?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam penguatan lembaga kemasyarakatan desa di desa Taman Tirto.

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam penguatan lembaga kemasyarakatan desa di desa Taman Tirto.

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

Manfaat penelitian ini secara komprehensif berfungsi sebagai filter dalam memformulasikan produk keilmuan baik dalam tataran teoritis, akademis, maupun praktis. Oleh karena itu kegunaan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan Ilmu Pemerintahan khususnya.
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan nantinya menjadi salah satu referensi bagi pengembangan ide mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan dalam melakukan penelitian dengan tema atau masalah yang serupa
3. Sasaran Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau referensi tambahan bagi para aparatur pemerintah desa penguatan lembaga kemasyarakatan desa dalam mewujudkan kemandirian desa di Desa Taman Tirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

D. Kerangka Teori

1. Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa

a. Pengertian Pemerintahan

Secara etimologi, istilah pemerintah asal katanya “perintah”, berarti menyuruh melakukan sesuatu. Menurut Rasyid menyatakan bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintah pada

hakekatnya tidaklah untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi menapai kemajuan bersama.¹

Pemerintahan dalam arti luas berarti kewenangan untuk kedamaian dan keamanan, baik ke dalam maupun ke luar. Oleh sebab itu, sebuah negara harus memiliki kekuasaan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. Sebuah Negara juga harus memiliki kekuasaan legislatif, dalam artian kemampuan membuat dan merancang undang-undang. Bukan itu saja, sebuah negara juga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk memenuhi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan.²

Tugas pemerintah adalah sebagai tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan, dan pelestarian lingkungan hidup.³ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata pemerintah memiliki arti lembaga atau orang yang bertugas mengatur dan memajukan negara dengan rakyatnya. Adapun pemerintah memiliki arti hal, cara, hasil kerja memerintah, mengatur negara dan rakyatnya.

Sedangkan Rasyid mengatakan bahwa pemerintahan mengandung makna mengatur (UU), mengurus (mengelola) dan memerintah (memimpin) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi kepentingan rakyat.⁴

¹ Rasyid. 2000 . *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Jakarta : Yarif Watampoe

² C.F. Strong. 2004. *Konsitusi-Konstitusi Politik Modern*. Bandung: Nuansa Nusa Media

³ Atmosudirjo, Prajudi. 1982. *Administrasi dan Management Umum*. Jakarta : Ghalia

⁴ Rasyid, Ryaas. 1998. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Jakarta : Yarif Watampoe

Ermaya membedakan secara tajam secara pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan politik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah pada hakekatnya adalah aspek statis, sedangkan pemerintahan adalah aspek dinamikanya.⁵

Karakteristik pemerintahan yang orientasinya kepada Anglo Saxon menurut Koswara lebih memperhatikan kemandirian masyarakat regional dan lokal, antara lain :⁶

1. Partisipasi masyarakat yang luas dalam kegiatan pemerintahan.
2. Tanggung jawab sistem administrasi kepada badan legislatif.
3. Tanggung jawab pegawai peradilan biasa.
4. Sifatnya lebih desentralistik.

b. Pengertian Pemerintah Daerah

Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia.

Pasal 18 ayat (1) berbunyi:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi,

⁵Ermaya Suradinata, 1998, *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Pertija

⁶ Koswara. 2003. *Dinamika Informasi dalam Era Globalisasi*. Bandung: PT. Rosda Karya

kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang”.⁷ Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“Pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.⁸

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah.

Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan UU No 09 Tahun 2015 telah memberikan perubahan yang signifikan berupa penegasan kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pada hakikatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut asas otonomi diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan

⁷ Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945

⁸ *Ibid*

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi yang seluas-luasnya penyelenggaraan pemerintahan daerah harus menjadi pedoman utama dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di daerah sekaligus menjadi orientasi dalam pengukuran hasil keluaran penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri.

Adanya Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan perubahan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, merupakan pedoman (guideline) dalam pelaksanaan otonomi daerah yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemberian peran yang lebih dominan kepada DPRD pada prinsipnya ditujukan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terjamin. Dalam Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sebagai perubahan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, selain merupakan panduan yang nyata dalam pelaksanaan otonomi daerah, juga merupakan politik hukum otonomi daerah. Dengan dasar kekuatan tersebut, pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan dalam kebijakan yang terukur, terarah, dan terencana oleh pemerintah pusat. Kebijakan demikian perlu dilakukan agar konsep pelaksanaan otonomi daerah tetap berada pada panduan garis politik hukum nasional.

1. Fungsi serta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

a. Tugas dan Fungsi

Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan

setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Artinya bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya.

Dari pernyataan tersebut diatas, maka dapat di sebutkan oleh para ahli mengenai tugas-tugas pokok pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial seperti membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo,

dan anak terlantar menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif dan sebagainya.

6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan

Selanjutnya secara umum mengenai tugas dan fungsi pemerintahan adalah:

- a. Pelayanan (*Service*)
- b. Pemberdayaan (*empowerment*), dan
- c. Pembangunan (*Development*)

Selanjutnya mengenai fungsi pemerintahan tersebut kemudian digolongkan menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu:

- 1) Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi
- 2) Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan

Dengan luasnya dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.¹⁰

b. Penyelenggaran Pemerintah Daerah

Penyelenggaran pemerintah yang ada di daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal (1) No 2. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

¹⁰ Agus Salim Andi Gadjong. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan bentuk urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Pemerintahan daerah atau kota terdiri atas pemerintah daerah atau kota dan DPRD kabupaten/kota. Pada dasarnya, asas penyelenggaraan pemerintahan dapat dibagi Sembilan yaitu: 1) asas Kepastian Hukum, 2) Asas tertib penyelenggaraan Negara, 3) asas kepentingan umum, 4) asas keterbukaan, 5) asas proporsionalitas, 6) asas profesionalitas, 7) asas akuntabilitas, 8) Asas efisiensi 9) asas efektifitas.

c. Pengertian Pemerintah Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa merupakan gambaran dari masyarakat yang masih bersahaja, dan kota sebagai wakil dari masyarakat yang sudah maju atau kompleks, sehingga karakteristik yang terlekat pada dua gejala tersebut menjadi bersifat polair, kontras satu sama lain.¹¹

Dalam Undang-Undang No 06 tahun 2014 tentang desa menegaskan Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus

¹¹Rahardjo.1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.¹²

Selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

Pitirim A.Sorokin dan Carle C. Zimmerman (dalam T.L. Smith dan P.E.Zop, 1970) mengemukakan sejumlah faktor yang menjadi dasar dalam menentukan desa dan kota. Ia membedakan desa dan kota berdasarkan atas: mata pencaharian, ukuran komunitas, tingkat kepadatan penduduk, lingkungan, diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, interaksi sosial, dan solidaritas sosial.¹⁴

Dalam pengertian Desa menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah

¹² Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan desa, desa diselenggarakan oleh kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa mempunyai kewenangan desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa.

Dalam Pasal 23 – 24 undang-undang nomor 06 tahun 2014 disebutkan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan azas : 1) kepastian 2) tertib penyelenggaraan pemerintahan 3) Tertib kepentingan umum 4) keterbukaan 5) proporsionalitas 6) profesionalitas 7) akuntabilitas 8) efektivitas dan efisiensi 9) Kearifan lokal 10) keberagaman dan 11) partisipatif.

Desa memiliki Kewenangan sebagai berikut:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam urusan pemerintahannya kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa yang dibantu oleh perangkat desa. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.¹⁵ Dibentuknya lembaga kemasyarakatan desa ini atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah mufakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Berdasarkan jenis-jenis lembaga kemasyarakatan desa di bagi kedalam beberapa lembaga antara lain: 1) LPMD, 2) Tim penggerak PKK desa, 3) Rukun Tetangga, 4) Karang Taruna, dan 5) Lembaga lainnya.¹⁶

Sebagai mana yang ditegaskan dalam pasal 3 ayat 2 terkait tugas lembaga kemasyarakatan desa yang meliputi:

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat.
4. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

¹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 04 Tahun 2009 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

Adapun fungsi dari lembaga kemasyarakatan desa ini mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat.
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

2. Peran Pemerintah Desa

Peran pemerintah desa dalam penguatan lembaga kemasyarakatan desa meliputi :

- a. Peran sebagai Motivator

Fungsi Pemerintah Desa menjadi pendorong dan pemberi semangat kepada para masyarakat setempat. Hal ini ditunjukkannya dengan peran pemerintah desa dalam memberikan motivasi kepada lembaga kemasyarakatan dalam hal pengalokasian dana, memberikan motivasi untuk saling bekerja sama dengan LKD khususnya LPMD, memberikan motivasi agar melaksanakan fungsi

penyelenggaraan pemerintah desa pelaksanaan pembangunan desa, memberikan motivasi pembinaan kemasyarakatan desa dan proses pemberdayaan desa, memberikan motivasi mengajak LKD untuk membantu tugas pemdes dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat serta mendukung aktif semua kegiatan yang dilakukan LKD.

b. Peran sebagai Fasilitator

Fungsi Pemerintah Desa menjadi fasilitator kepada masyarakat setempat. Hal ini ditunjukkannya dengan peran pemerintah desa dalam memberikan fasilitas kepada lembaga kemasyarakatan dalam hal penyusunan rencana pembangunan yaitu dengan cara mengajak seluruh pedukuhan didesa, tokoh masyarakat termasuk juga kepada seluruh LKD, kemudian perwakilan dari BPD badan pengawas desa bersama-sama merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan, melakukan program desa ini diambil dari musrenbangdus, menampung aspirasi masyarakat di tingkat pedukuhan dan mencanangkan anggaran-anggaran untuk program yang sah diusulkan, melaksanakan penyusunan rencana pembangunan yaitu dengan cara menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif, menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat, menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

c. Peran sebagai Mobilisator

Fungsi Pemerintah Desa menjadi mobilisator kepada masyarakat setempat. Hal ini ditunjukkannya dengan adanya kegiatan PKK dan KT, pembangunan yang

ada di dalam koridor proses pemberdayaan masyarakat, infrastruktur pembuatan sumur sapan, jalan cor blok dan saluran drainase, pelatihan, pengajian, senam.

d. Peran Menjalankan Administrasi Pembangunan

Fungsi Pemerintah Desa yaitu menjalankan administrasi pembangunan. Hal ini ditunjukkannya dengan adanya partisipasi dalam melakukan perencanaan pembangunan desa, memperkerjakan masyarakat desa sendiri untuk pembuatan infrastruktur desa, memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa kepemimpinan sekarang berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya, memfasilitasi semua kebutuhan yang di perlukan guna memperlancar setiap kegiatan yang di jalankan. Selain itu juga pemerintah desa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan, menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, menyusun rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif, menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memberdayakan hak politik masyarakat.

3. Faktor yang Mempengaruhi Pmdes dalam Penguatan LKD

Tuntutan masyarakat pada peningkatan kualitas pembangunan serta kualitas pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah pada semua sektor terus datang bertubi-tubi. Hal demikian menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintahan

daerah dewasa ini semakin menguat. Sangat disadari bahwa tantangan demikian bukanlah hal mudah. Selain harus dikelola secara sinergis, konsisten, simultan, dan berkesinambungan, otonomi daerah semestinya dikelola secara memadai dengan mencermati akar permasalahannya dan kemudian dilanjutkan dengan pengaturan melalui kebijakan-kebijakan yang konsisten dan tidak bertentangan dengan sebagian besar aspirasi masyarakat dan stakeholder.

Dalam beberapa kajian menunjukkan bahwa lembaga lokal kemasyarakatan sebenarnya menjadi pilihan yang cukup kredibel sebagai agen pembangunan. Hanya saja, ada persoalan umum dimana keberadaannya selama ini masih memerlukan pembenahan, terutama dari segi kapasitas sumber daya, organisasional maupun kapasitas manajerialnya. Arah baru yang diharapkan adalah, bagaimana lembaga kemasyarakatan itu berperan efektif dan optimal dalam pengelolaan pembangunan desa dengan visi pemberdayaan.

Menurut Uphoff, istilah kelembagaan dan organisasi sering membingungkan dan bersifat interchangeably. Secara keilmuan, social institution dan social organization berada dalam level yang sama, untuk menyebut apa yang kita kenal dengan kelompok sosial, grup, social form, dan lain-lain yang relatif sejenis. Namun, perkembangan akhir-akhir ini, istilah “kelembagaan” lebih sering digunakan untuk makna yang mencakup keduanya sekaligus. Ada beberapa alasan kenapa orang-orang lebih memilih istilah tersebut. Kelembagaan lebih dipilih karena kata “organisasi” menunjuk kepada suatu social form yang bersifat formal, dan akhir-akhir ini semakin cenderung mendapat image negatif. Kata kelembagaan juga lebih disukai karena

memberi kesan lebih “sosial” dan lebih menghargai budaya lokal, atau lebih humanistik.¹⁷

Penguatan kapasitas kelembagaan merupakan suatu pendekatan pembangunan dimana semua orang (pihak) memiliki hak yang sama terhadap sumberdaya, dan menjadi perencana pembangunan bagi diri mereka. Menurut Eade dalam Tony (2006), pengembangan kapasitas kelembagaan terfokus pada lima isu pokok sebagai berikut. Penguatan kapasitas kelembagaan merupakan suatu pendekatan pembangunan dimana semua orang (pihak) memiliki hak yang sama terhadap sumberdaya, dan menjadi perencana pembangunan bagi diri mereka. Menurut Eade dalam Tony (2006), pengembangan kapasitas kelembagaan terfokus pada Lima isu pokok sebagai berikut:

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan sering digunakan secara sederhana untuk menjadikan suatu lembaga lebih efektif mengimplementasikan proyek pembangunan. Kelembagaan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. penguatan kapasitas kelembagaan dapat juga menunjuk pada upaya yang mendukung organisasi untuk menjadi katalis dialog dan atau memberikan kontribusi dalam mencapai alternatif pembangunan. Pandangan ini menekankan peran mendemokratisasikan organisasi pemerintah dan organisasi berbasis masyarakat dalam masyarakat madani.
- c. Jika penguatan kapasitas kelembagaan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, kemudian tujuan yang dimaksudkan oleh lembaga-lembaga yang ikut

¹⁷ Norman T. Uphoff. 1986. *Local Institutional Development; An Alatical Sourcebook*. West Hartford: Kumarian Press

serta, maka harus dinyatakan secara eksplisit agar dapat membandingkan berbagai pilhan atau mengevaluasi kemajuannya. Fokusnya adalah mengembangkan hubungan antara struktur, proses dan kegiatan organisasi yang menerima dukungan dan kualitas dan jumlah dari hasilnya dan efeknya. Kriteria efektivitas terkonsentrasi pada dampaknya di tingkat lokal.

- d. Jika penguatan kapasitas kelembagaan merupakan tujuan akhir (misalnya memperkuat kualitas suatu pengambilan keputusan), maka pilihan tersebut membutuhkan tujuan yang jelas dan analisis kontekstual terhadap unsur-unsur kelembagaan. Fokusnya adalah misi organisasi yang berimbang, dan keterkaitan dengan lingkungan eksternal, struktur dan dan aktivitasnya. Kriteria efektivitasnya akan berhubungan dengan faktor luar dimana misi itu dirasakan tepat, masuk akal dan terpenuhi.
- e. Jika penguatan kapasitas kelembagaan adalah suatu proses penyesuaian untuk merubah dan proses penegasan terhadap sumberdaya untuk mengatasi tantangan maupun keinginan untuk aksi keberlanjutan. Fokusnya adalah membantu mitra kerja untuk menjadi lebih mandiri dalam hubungan jangka panjang.

Menurut Sumpeno penguatan kapasitas adalah suatu proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efeasien. Penguatan kapasitas adalah perubahan perilaku untuk:

1. Meningkatkan kemampuan individu dalam pengetahuan, ketrampilan dan sikap.

2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam organisasi dan manajemen, finansial dan kultur.
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kemandirian, keswadayaan dan mengantisipasi perubahan.¹⁸

Menurut Sumpeno hasil yang diharapkan dengan adanya penguatan kapasitas adalah:

- a. Penguatan individu, organisasi dan masyarakat.
- b. Terbentuknya model pengembangan kapasitas dan program.
- c. Terbangunnya sinergisitas pelaku dan kelembagaan.¹⁹

Mengacu pendapat tersebut di atas, terdapat dua fokus dalam penguatan kapasitas, yaitu:

1. Perubahan perilaku,
2. Strategi dalam penguatan kelembagaan untuk mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya strategi penguatan kapasitas kelembagaan diharapkan pemberdayaan masyarakat secara institusional maupun secara individu dapat terwujud.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah definisi yang di gunakan untuk menggambarkan secara tepat suatu fenomena yang akan di teliti. Definisi konseptual ini juga di gunakan untuk menggambarkan secara abstrak tentang kejadian, keadaan kelompok atau individu

¹⁸Sumpeno. 2002. *Capacity Building: Persiapan dan Perencanaan*. Jakarta: Catholic Relief Services.

¹⁹*Ibid*

yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial.²⁰ Sedangkan maksud dari definisi konseptual yaitu untuk menjelaskan mengenai pembatasan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya.

1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan desa, desa diselenggarakan oleh kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.
3. Penguatan kapasitas lembaga adalah suatu proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel-variabel. Sedangkan variabel adalah suatu karakteristik yang mempunyai variasi/ukuran/score.²¹ Untuk mengetahui proses penguatan lembaga kemasyarakatan desa Tamantirto, maka indikator yang digunakan sebagai tolak ukurnya. Kemudian untuk melihat bagaimana peran pemerintah desa dalam penguatan lembaga kemasyarakatan desamaka akan dilihat peran pemerintah desa tersebut. Beberapa indikator untuk mengetahui bagaimana proses penguatan lembaga kemasyarakatan desa

²⁰Singarimbun Masri. 1992. *Metode penelitian survey*. Jakarta: LP3S

²¹Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofyan. 1987. *Metode Penelitian*. Jakarta. LP3ES. Hal 46

tersebut. Dan adapun indikator yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

Peran pemerintah desa dalam penguatan tugas meliputi:

1. Peran sebagai Motivator.
2. Peran sebagai Fasilitator.
3. Peran sebagai Mobilisator.
4. Peran Menjalankan Administrasi Pembangunan.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²² Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik, serta tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

2. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kabag Ekonomi Pembangunan
- b. Kabag Kesejahteraan
- c. Kabag Pemerintahan
- d. Ketua LKD
- e. Sekretaris PKK

²²Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya

3. Jenis Data

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan:

a. Data Primer

Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) yang kita peroleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian.²³ Dalam penelitian ini data primer bersumber dari hasil wawancara dengan informan.

Tabel 1.1. Data primer

Data Primer	Sumber
Wawancara	Kabag Ekonomi Pembangunan
	Kabag Kesejahteraan
	Kabag Pemerintahan
	Ketua LKD
	Sekretaris PKK
FGD (<i>Focus Group Discussion</i>)	Pemerintah Desa

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua informasi yang kita peroleh secara tidak langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian

²³Rahmawati, Dian Eka. 2011. *Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

(ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan obyek penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Tabel 1.2. Data Sekunder

Data Primer	Sumber
Dokumentasi	- Peraturan Desa
	- Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Desa
	- Undang-undang Desa

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Pada teknik ini, peneliti mengadakan tatap muka dan berinteraksi Tanya jawab langsung dengan pihak responden atau subyek untuk memperoleh data. Wawancara dalam penelitian ini khususnya dalam taraf pemulaan, biasanya tidak berstruktur. Tujuan ialah memperoleh keterangan yang terinci dan mendalam mengenai pandangan orang lain. Pada mulanya belum dapat dipersiapkan sejumlah pertanyaan yang spesifik karena belum dapat diramalkan keterangan apa yang akan diberikan oleh responden, belum

²⁴ *Ibid*

diketahui secara jelas kearah mana pembicaraan yang berkembang, karena itu wawancara tidak berstruktur, artinya responden dapat kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan buah pikiran, pandangan dan perasaannya tanpa diatur ketat oleh peneliti. Setelah peneliti memperoleh sejumlah keterangan, peneliti dapat mengadakan wawancara yang lebih berstruktur yang disusun berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh informan.²⁵

Dengan demikian, maka cirri-ciri pokok dari wawancara, adalah sebagai berikut:

1. Didalam wawancara diperlukan perilaku yang senantiasa saling menyesuaikan diri, terutama dari pewawancara.
2. Wawancara sangat berguna untuk memperoleh data perihal sikap, perasaan, pikiran, kepercayaan, dan hal-hal yang mengingat faktor-faktor tersebut.
3. Wawancara memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mempergunakan perbagai tipe pertanyaan.
4. Perluasan ruang lingkup, dimungkinkan didalam wawancara.
5. Didalam wawancara seringkali tidak ada waktu untuk mempergunakan dan memformulasikan bahasa yang baik.
6. Dalam wawancara, maka yang diwawancarai mempunyai kedudukan yang terbuka maupun peranan yang terbuka.
7. Kadang-kadang pewawancara harus dilengkapi dengan data, apabila yang diwawancarai pada saat tertentu menghendaki data tersebut.

²⁵Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)

Menurut Stewart dan Cash, wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang didalannya terdapat pertukaran atau berbagai aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi.²⁶ Pada penelitian ini wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*depth interview*) untuk mendapatkan data yang sebenarnya Dari Kabag ekonomi pembangunan, Kabag kesejahteraan, Kabag pemerintahan, Ketua LKD dan Sekretaris PKK.

b. Dokumentasi

Menurut Herdiansyah, studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.²⁷ Dalam penelitian ini pengumpulan data dokumentasi yang dilakukan dengan cara menyelidiki serta mencermati setiap dokumen yang terkait dengan penelitian seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya penguatan kelembagaan kemasyarakatan desa seperti rencana strategis desa dan rencana kerja desa Tamantirto.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan model analisis interaktif, yaitu analisis yang bergerak dalam tiga komponen, yaitu (1) Reduksi Data (*reduction*), (2) Sajian Data (*display*) dan (3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing*).²⁸ Reduksi data yang dimaksud adalah data hasil

²⁶ Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: untuk ilmu-ilmu sosial. Jakarta: Salemba Humanika.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Lisa, Ridvia. 2010. *Analisis Data Kualitatif Model Miles Dan Huberman*. Padang: Universitas Negeri Padang.

wawancara serta dokumentasi yang diperoleh yang kemudian diidentifikasi agar lebih mudah dan focus.

Setelah dilakukannya identifikasi pada data kemudian data dideskripsikan dalam bentuk sajian yang diperkuat dengan analisis untuk membuat kesimpulan. Sehingga proses analisis dimulai dengan melakukan strukturisasi data primer dari hasil wawancara dan obeservasi untuk dianalisis, kemudian memilah data sekunder yang terkait yang terkait dengan kajian permasalahan seperti program pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima dan media cetak lainnya yang berupa jurnal dan buku referensi. Dari hasil analisis kedua jenis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan sesuai tujuan dalam Penelitian.

